



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 80 TAHUN 2023.....

TENTANG

**PERPANJANGAN PELAKSANAAN INVENTARISASI/SENSUS DAN
PENDISTRIBUSIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sehubungan pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Inventarisasi/Sensus dan Pendistribusian Barang Milik Daerah Berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta yang waktunya berakhir pada tanggal 20 Agustus 2023, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :
KESATU : Melaksanakan perpanjangan kegiatan inventarisasi/sensus Barang Milik Daerah berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dengan masing - masing tugas sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah :
1. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan inventarisasi/sensus dan pendistribusian kepada Perangkat Daerah terkait;
 2. menyusun Program Kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi/sensus;
 3. membangun database berbasis IT (*e-fasos fasum*) yang terkoneksi dengan sistem aplikasi Jakarta Satu pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta aplikasi JAKEVO Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. melakukan pengujian pelaksanaan inventarisasi/sensus sesuai dengan Petunjuk Teknis pelaksanaan inventarisasi/sensus;
 5. melakukan pendampingan bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan inventarisasi/sensus; dan
 6. menyiapkan data terkait Perjanjian yang mencantumkan kewajiban dan Berita Acara Serah Terima atas kewajiban SIPPT/IPPT/IPPR dan kewajiban lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan inventarisasi/sensus.

7. melaporkan hasil pelaksanaan inventarisasi/sensus dan Pendistribusian Barang Milik Daerah berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud setiap tahun sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah.
- b. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan :
 1. menyiapkan data SIPPT serta kewajiban lainnya periode masa sebelum diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diperlukan untuk pelaksanaan inventarisasi/sensus; dan
 2. memfasilitasi Badan Pengelolaan Aset Daerah dalam proses pembangunan database *e-fasos fasum* dan kegiatan pengukuran pada saat peninjauan fisik lapangan.
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :
 1. menyiapkan data SIPPT/IPPT/IPPR, Kompensasi KLB dan KDB serta kewajiban lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan inventarisasi/sensus; dan
 2. memfasilitasi Badan Pengelolaan Aset Daerah dalam proses pembangunan database melalui *e-fasos fasum*.
 - d. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu :
 1. menyiapkan data terkait Berita Acara Serah Terima atas SIPPT/IPPT/IPPR dan kewajiban lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan inventarisasi/sensus;
 2. memfasilitasi Badan Pengelolaan Aset Daerah pada kegiatan peninjauan fisik lapangan sensus; dan
 3. melaksanakan inventarisasi dan penelitian keberadaan Barang Milik Daerah berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang belum, akan dan telah diserahterimakan oleh pihak pengembang.
 - e. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait :
 1. bersama dengan Tim inventarisasi/sensus Badan Pengelolaan Aset Daerah melakukan kegiatan peninjauan fisik lapangan sensus dan pendistribusian; dan
 2. mengajukan permohonan untuk proses penerbitan Keputusan Penggunaan Barang Milik Daerah kepada Badan Pengelolaan Aset Daerah.

KEDUA : Pelaksanaan kegiatan inventarisasi/sensus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2023.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2023
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP. 196812141996031004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta